



Yth.

1. Para Gubernur/Bupati/Wali Kota
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Loka Kekejarantinaan Kesehatan
5. Para Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/1956/2024
TENTANG
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI LIBUR HARI RAYA NATAL TAHUN 2024 DAN
TAHUN BARU 2025

Dalam rangka kesiapsiagaan bidang kesehatan menghadapi libur hari raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 diperlukan penyelenggaraan upaya kesehatan untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan dan pengendalian berbagai penyakit termasuk penyakit menular endemis tertentu, penyakit menular baru, penyakit menular lama yang muncul kembali yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa atau wabah, serta kesiapsiagaan menghadapi kejadian bencana atau krisis kesehatan yang berpotensi terjadi, termasuk dukungan dalam keselamatan berkendara dan pelayanan kesehatan pada kecelakaan lalu lintas.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan serta meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam menghadapi mobilisasi masyarakat selama libur hari raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1502/2023 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Gubernur/Bupati/Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Balai Besar/Balai/Loka Kekeparantinaan Kesehatan, dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di seluruh Indonesia, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk melakukan langkah-langkah dan ketentuan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Penyelenggaraan Kesehatan sebagai wadah untuk meningkatkan jejaring kerjasama dalam menghadapi libur hari raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, yang terdiri atas unsur instansi dan/atau pemangku kepentingan terkait di daerah provinsi/kabupaten/kota, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor di daerah antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Perhubungan, dan Badan Pengatur Jalan Tol dalam menentukan lokasi pos kesehatan serta memastikan bahwa setiap pos kesehatan memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai sekurang-kurangnya tempat tidur untuk pemeriksaan pasien, *emergency kit*, dan obat-obatan.

3. Memberikan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan gawat darurat, selama 24 (dua puluh empat) jam di puskesmas, rumah sakit, dan pos pelayanan kesehatan di sepanjang jalur mudik, dan arus balik, untukantisipasi rujukan kasus kecelakaan dan gangguan kesehatan lainnya.
4. Dalam memberikan pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam pada pos pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibagi dalam 3 (tiga) shift dengan sumber daya manusia kesehatan yang terdiri atas dokter, perawat, dan pengemudi ambulans.
5. Memberikan pelayanan kesehatan pada pos pelayanan kesehatan di lokasi wisata sesuai dengan waktu kunjungan wisata pada tempat wisata tersebut.
6. Selain pada puskesmas, rumah sakit, dan pos pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan dapat diberikan melalui *Public Safety Center 119* dan *Emergency Medical Team* untuk mengantisipasi adanya kasus gawat darurat, kasus kecelakaan, dan kasus penyakit lain yang membutuhkan respon cepat.
7. Menyediakan ambulans baik roda empat, roda dua, atau ambulans air di lokasi yang rawan kecelakaan lalu lintas atau kemacetan kendaraan pemudik.
8. Menyelenggarakan upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif berupa:
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga, termasuk melakukan pencegahan penularan penyakit pada libur hari raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 melalui upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang tersedia atau media sosial.
 - b. Pemantauan penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan pelaku perjalanan luar negeri, serta meningkatkan peran tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku di wilayah masing-masing untuk melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari termasuk pada libur hari raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, dan kegiatan promosi kesehatan lain.
 - c. Pemantauan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi bus Antar Kota Antar Provinsi oleh Tim Kesehatan Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, dan Dinas Perhubungan di terminal bus/pool keberangkatan dan kedatangan sebagai upaya deteksi dini faktor risiko gangguan kesehatan/penyakit dan kecelakaan serta kelaikan mengemudi (keselamatan berkendara).

- d. Penyediaan pelayanan kesehatan tradisional seperti akupuntur, akupresur, penyediaan jamu atau ramuan/herbal dan/atau pelayanan kesehatan tradisional lainnya.
9. Berkoordinasi dengan Kepala Balai Besar/Balai/Loka Kekarantinaan Kesehatan dan pengelola pelabuhan, bandar udara, dan stasiun untuk memastikan pemeriksaan kesehatan pengemudi/awak moda transportasi tersebut.
10. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam rangka pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit melalui pemantauan sanitasi tempat usaha pangan olahan siap saji dan fasilitas umum lainnya.
11. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Balai Karantina Kesehatan dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji di tempat pengelolaan pangan dan tempat fasilitas umum pada terminal bus, pelabuhan, bandar udara, dan stasiun.
12. Melakukan kewaspadaan dini penyakit potensial kejadian luar biasa atau wabah, mitigasi kesiapsiagaan bencana alam, non alam, sosial serta risiko krisis kesehatan lainnya yang mungkin terjadi pada libur hari raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.
13. Mendorong pelaku perjalanan untuk memiliki jaminan kesehatan yang aktif baik itu Jaminan Kesehatan Nasional maupun asuransi kesehatan lainnya dalam rangka menjamin perlindungan kesehatan selama perjalanan. Dalam hal pelaku perjalanan bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan membutuhkan perawatan segera, maka tetap dapat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dengan mekanisme pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di luar Jaminan Kesehatan Nasional.
14. Mencatat dan melaporkan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi libur hari raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, melalui laman <https://dfo.kemkes.go.id> bagi fasilitas pelayanan kesehatan, melalui laman <https://dfo.kemkes.go.id/pospelayanan> bagi pos pelayanan kesehatan, dan melalui laman <https://pheoc.surveilans.org> bagi Balai Besar/Balai/Loka Kekarantinaan Kesehatan.
15. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk Tim untuk melakukan verifikasi dan validasi pelaporan dari pos pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing.
16. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mencatat dan melaporkan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi libur hari raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan menginput data pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi bus Antar Kota

Antar Provinsi melalui laman <https://link.kemkes.go.id/pemeriksaankesehatanpengemudi2024>.

17. Informasi terkait penyelenggaraan kegiatan kesiapsiagaan sebagai berikut:
- Informasi kegiatan dapat diperoleh melalui Halo Kemkes Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, melalui nomor telepon 1500-567, SMS: 081281562620, Surat elektronik: kontak@kemkes.go.id, IG: kemenkes_ri, X: @KemenkesRI, FB: Kementerian Kesehatan RI.
 - Untuk akses kegawatdaruratan medis dapat menghubungi *call center* 119 extension 0.
 - Untuk pelaporan kejadian bencana dapat menghubungi *call center* pusat krisis kesehatan telepon dan/atau WA 0811-163-119.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Perhubungan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003